

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan pemerintahan. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (Resmi, 2013). Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Sistem pemungutan pajak terdiri dari *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Selanjutnya ada *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* (Sari, 2013).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan perubahan dalam dunia Perpajakan. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perbaikan sistem yaitu mengubah sistem manual menjadi sistem elektronik (*online*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 dan secara resmi Presiden Republik Indonesia Bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau electronic filing system. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan. (www.pajak.go.id).

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *e-filing* atau Electronic Filing System. *E-filing* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem online dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya *e-filing* merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan

yang lebih baik, sehingga akan memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak (Susmita & Supadmi, 2016).

Program tersebut dapat membantu wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Meskipun kepatuhan wajib pajak sudah mengalami perubahan yang sangat baik karena adanya sistem *e-filing*. Namun, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Karena wajib pajak masih ada yang tidak ingin mengaplikasikan sistem *e-filing*, padahal sistem tersebut sangat mudah dan waktunya singkat. Selain itu, sistem *e-filing* juga diperlukan bukti potongan pembayaran pajak yang harus disimpan tetapi saat pelaporan dengan sistem *e-filing* wajib pajak hanya mendapatkan rekapitulasi. Karena bukti potong merupakan bukti pemotongan PPh 21 untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Dua permasalahan yang terjadi harus diatasi agar wajib pajak lebih patuh melaporkan dan membayarkan pajaknya (Handayani dan Tambun, 2016).

Kegunaan *e-filing* bukan hanya untuk Wajib Pajak saja tetapi dengan adanya sistem *e-filing* Kantor Pajak dapat mempercepat penerimaan laporan SPT, pendataan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga terdapat kekurangan-kekurangan dan banyak lagi hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya. Oleh sebab itu butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika.

Seperti halnya Wajib Pajak yang berada disekitar daerah Jambi, terdapat Wajib Pajak yang masih berdatangan ke Kantor Pajak untuk meminta Petugas Pajak mengisikan laporan SPT-nya, karena rata-rata Wajib Pajak belum memahami tentang Prosedur Pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing*. Kantor Pajak harus bersedia melayani dan membantu Wajib Pajak, khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan penulis akan mengambil judul **"PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN SISTEM *E-FILING* PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah pokok laporan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaporan pajak penghasilan melalui *E-filing* di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi?
2. Apa saja manfaat dari kegunaan *e-filing* bagi Wajib Pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah dari pembahasan pelaporan magang ini, maka penulis hanya membahas prosedur pelaporan pajak penghasilan melalui *E-filing* di direktorat jenderal perbendaharaan provinsi jambi sebagai inti dari pembahasan yang penulis sampaikan sebagai acuan utama dalam penulisan laporan magang ini.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dalam magang ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui prosedur pelaporan pajak penghasilan melalui *e-filing* di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
2. Mengetahui manfaat dari *e-filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi saat melaporkan SPT Tahunan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi

1.4.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan magang ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis
 - a. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan Tugas Akhir ini.
 - b. Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang nyata dimana perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
 - c. Menambah wawasan bagi penulis dan juga mengetahui tentang Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Melalui *E-filing* pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Jambi.

2. Bagi instansi

Diharapkan laporan magang ini dapat bermanfaat serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam membuat keputusan dan kebijaksanaan demi kelancaran Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Melalui *E-filing* di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Jambi.

3. Bagi Universitas Jambi

Menjalin kerja sama dengan hubungan baik antara pihak jurusan atau fakultas dengan instansi yang terkait, serta diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak jurusan atau fakultas tentang Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Dengan Sistem *E-filing* Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.

4. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi pembelajaran perpajakan tentang Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Dengan Sistem *E-filing* Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.

1.5 Waktu Dan Lokasi Magang

Pelaksanaan magang di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dimulai pada tanggal 4 Februari sampai 4 April 2019.

1. Nama Perusahaan : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB)
2. Alamat : Sungai Putri, Kec.Telanaipura
3. Kode Pos : 36361
4. No Telp : (0741) 668802

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan magang ini penulis jabarkan sistematika penulisan secara garis besar masing-masing bab mencakup hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Sehingga, diharapkan dapat menggambarkan laporan secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori atau konsep yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan juga pembahasan tentang hasil magang di perusahaan tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis membahas tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengamatan dan saran-saran yang sesuai dalam pemaparan suatu kesimpulan